

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

LGBTI adalah singkatan dari Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, dan Interseks. Istilah ini merujuk pada sekelompok individu yang memiliki orientasi seksual atau identitas gender yang berbeda dari mayoritas.¹ Di Indonesia, LGBTI masih menjadi perdebatan di masyarakat dan bertentangan dengan nilai-nilai agama, kesusilaan, dan hukum positif. Kelompok LGBTI sering mengalami diskriminasi akibat identitas dan orientasi seksual mereka, karena tidak ada legalisasi LGBTI dalam hukum positif Indonesia. Sehingga isu ini tetap menjadi perdebatan di masyarakat apakah LGBTI ini merupakan tindak pidana atau salah satu dari hak individu manusia yaitu Hak Asasi Manusia.

Homoseksual adalah Sebuah identitas seksual seseorang yang tertarik secara personal, emosional, atau seksual kepada orang lain yang berjenis kelamin sama dengannya.² Di Indonesia, perkawinan sesama jenis dan homoseksualitas merupakan tindakan ilegal dan umumnya dianggap sebagai hal yang buruk oleh masyarakat maupun pemerintah. Akan tetapi, meskipun menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa Perkawinan sesama jenis tidak diakui³, namun masih terdapat kekosongan hukum

¹ UNIVERSITAS Wisconsin – MADISON. LGBTQ Related Terms and Definitions. <https://iss.wisc.edu/resources/lgbtq/lgbtq-culture-2/lgbtq-related-terms-and-definitions/>. Diakses Februari 2024

² Gay, D. A., & Out, C. *PEMBENTUKAN IDENTITAS SEKSUAL PADA GAY DEWASA AWAL YANG TELAH COMING OUT*. Hlm. 24

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

terkait kurangnya penjelasan mengenai Perilaku Homoseksual ini sebagai tindak pidana dalam Hukum Positif di Indonesia.

Fenomena yang terjadi tentang keberadaan homoseksual ini menjadi fokus penelitian yang menarik, terutama bila mengkaji perbuatan homoseksual tersebut dari perspektif Ideologi bernegara yaitu Pancasila yang di dalamnya terdapat norma agama dan Hak Asasi Manusia serta bila mengkaji dari Hukum Internasional. Dimana terdapat fenomena terkait Homoseksual di Indonesia yang terjadi Pada 24 Mei 2023, sebuah aksi demo dukungan LGBTI berlangsung di Monas, Jakarta, di mana para pemuda gelar aksi berdasarkan bendera pelangi⁴. Aksi ini menunjukkan bahwa beberapa masyarakat Indonesia mendukung kelompok LGBTI dan menantang struktur kekuasaan patriarki. Namun, tampaknya aksi ini menyebabkan kontroversi, karena beberapa orang menganggap bahwa kehadiran bendera LGBTI dalam aksi tersebut bertentangan dengan nilai Women's March Jakarta, yang diketahui sebagai wadah bagi semua orang yang ingin berjuang untuk kesetaraan tanpa memandang gender, orientasi seksual, atau latar belakang mereka⁵.

Peristiwa yang terjadi tersebut menarik sekali untuk dibahas oleh penulis, mengingat isu tersebut menimbulkan kontroversi, pro dan kontra terkait dukungan yang di arahkan kepada Kaum LGBT dengan dikibarkannya Bendera LGBT tersebut. Dimana di Indonesia sendiri jika melihat dari prinsip dasar bernegara yaitu

⁴ Erik Purnama Putra. Mei 2023. *Makin Berani, Sekelompok Pemuda Gelar Aksi di Monas Kibarkan Bendera Pelangi*. News Republika. <https://news.republika.co.id/berita/rv57qx484/makin-berani-sekelompok-pemuda-gelar-aksi-di-monas-kibarkan-bendera-pelangi>. Diakses pada Desember 2023

⁵ Putri Purnama Sari. Mei 2023. *Netizen Heboh Bendera LGBT Berkibar di Monas, Ternyata Peringati Women's March Jakarta 2023*. <https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/akWX1OdK-netizen-heboh-bendera-lgbt-berkibar-di-monas-ternyata-peringati-women-s-march-jakarta-2023>. Diakses pada Desember 2023

Pancasila Sila-1 “Ketuhanan yang Maha ESA”, maka dapat disimpulkan bahwa seharusnya Perilaku Homoseksualitas ini dilarang dan tidak dapat dibenarkan, dimana terdapat norma agama yang terkandung di dalam Pancasila Sila-1 yang menyatakan bahwa seluruh agama yang diakui di Indonesia itu “menolak” perilaku LGBT. Tetapi ini “beririsan” dengan Sila ke-2 yang berbunyi “Kemanusiaan yang adil dan beradab” dimana menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan undang-undang. Sila Kedua, mengamanatkan adanya persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 Deklarasi HAM PBB yang melarang adanya diskriminasi⁶.

Sehingga dari penjelasan diatas menimbulkan kompleksitas karena dari perspektif Sila-1, Agama-agama yang ada dan diakui di Indonesia baik Islam, Kristen Katolik dan Protestan, Hindu, Buddha dan Konghucu sama-sama menolak perilaku homoseksual atau LGBT dan menolak pula pernikahan sesama jenis. Islam dan Kristen dengan tegas menyatakan bahwa homoseksual atau LGBT adalah kejahatan dan dosa yang dilaknat Tuhan, bahkan pelakunya harus dihukum mati atau dibunuh disaatkan melakukan hubungan dengan sesama jenis⁷. Disisi lain Sila-2 menyatakan untuk menghargai persamaan derajat dan tidak membeda-bedakan, baik para pihak, atas dasar agama, ras, etnis, suku bangsa, warna kulit atau status *social*. Dari pemaparan diatas semakin jelas terlihat “Kompleksitas” antara norma

⁶ Besar. April 2016. *HUBUNGAN PANCASILA DAN HAK-HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA*

⁷ Syafi'in Mansyur. Juni 2017. *Homoseksual dalam Perspektif Agama-Agama di Indonesia*. Vol. 8. Hlm. 31

Agama dan Hak Asasi Manusia, dimana norma Agama “Menolak” menyatakan bahwa perilaku Homoseksual dikatakan sebagai tindak pidana yang melanggar aturan Tuhan dan Perspektif Hak Asasi Manusia berdasar dengan Asas Non-Diskriminatif untuk saling menghargai kesetaraan, keadilan seluruh manusia tanpa memandang agama, jenis kelamin, ras maupun etnis.

Setelah memaparkan adanya Kompleksitas di dalam Pancasila, norma Agama dan Kemanusiaan, penulis ingin mengkaji perilaku homoseksual ini dari perspektif kehidupan di Masyarakat yang selalu berdampingan dengan Hak Asasi Manusia, dengan melihat isu fenomena LGBT yang terjadi di masyarakat. Selain fenomena aksi demo dukungan LGBTI berlangsung di Monas, Jakarta. Terdapat fenomena lain di dalam masyarakat mengenai kasus perilaku Homoseksual ini yaitu Kasus Homoseksual yang terdapat pada Pemandian Songgoriti. Dimana keseluruhan pelaku yaitu sembilan pria yang diduga mengadakan pesta gay di pemandian air panas Songgoriti, Kota Batu, telah dibebaskan oleh polisi. Pembebasan mereka dilakukan dengan syarat membuat surat pernyataan untuk tidak melakukan tindakan melanggar hukum lagi. Kapolres Batu, AKBP Budi Hermanto, menjelaskan bahwa tindakan penggerebekan terhadap mereka adalah tanggapan terhadap kekhawatiran masyarakat mengenai perilaku kelompok LGBT di Kota Wisata Batu. Meskipun demikian, dari hasil pemeriksaan, tidak ditemukan bukti pelanggaran hukum yang dapat dikenakan kepada para pria tersebut⁸.

⁸ Muhammad Aminudin. Juli 2017. *Polisi Bebaskan 9 Pria yang Ditangkap di Pemandian Songgoriti*. Detik News. <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3580327/polisi-bebaskan-9-pria-yang-ditangkap-di-pemandian-songgoriti>. Diakses pada Desember 2023

Pada kenyataannya, dari fenomena tersebut diketahui bahwa ada 2 tindakan yang berbeda dalam pandangan masyarakat, dimana ada tindakan *pro* masyarakat kepada kaum homoseksual dengan ditandainya aksi demo dukungan LGBTI berlangsung di Monas, Jakarta dan *kontra* yang di tandai oleh tanggapan terhadap kekhawatiran masyarakat mengenai perilaku kelompok LGBT di Pemandian Songgoriti, Kota Wisata Batu. Dari sini bisa ditarik kesimpulan bahwa pedoman dalam bertingkah laku dalam masyarakat dan Hak Asasi Manusia terhadap Homoseksual ini sangat berbeda dan menjadi sorotan yang akan menimbulkan Kontroversi. Dimana masyarakat umumnya memiliki persepsi yang negatif terhadap perilaku homoseksual, tetapi ada kelompok dengan pemahaman Hak Asasi Manusia dan pengakuan yang bertujuan untuk menegakkan hak-hak dan keadilan bagi kaum LGBT.

Perilaku Homoseksual menimbulkan banyak perbedaan dalam perspektif Hukum Internasional di setiap bagian dunia. Perbedaan pendapat, konsepsi, budaya, tradisi, serta kebiasaan suatu negara maupun masyarakat sangat dapat mempengaruhi bagaimana cara mereka menyikapi LGBT. Brunei Darussalam sebagai salah satu negara yang memeluk erat konsep hukum Islam, melalui pemerintahnya berusaha menerapkan undang-undang Syariah yang mengandung poin dapat menjatuhkan hukuman rajam serta mati pada LGBT⁹, sehingga pada Negara Brunei Darussalam tersebut perilaku Homoseksual termasuk tindak pidana tercantum pada Qanun yang diberlakukan pada wilayah-wilayah tertentu seperti

⁹ I Gusti Agung Ayu Niti Savita Ranjani dan Made Maharta Yasa. Juni 2020. *MENYOAL PENERAPAN HUKUMAN RAJAM DAN MATI BAGI KAUM LESBIAN, GAY, BISEXUAL, DAN TRANSGENDER DI BRUNEI DARUSSALAM*. Vol. 8. Hlm. 3

Brunei Darussalam. Berbeda dengan negara Amerika Serikat, dimana terdapat peristiwa bersejarah bagi bangsa Amerika, khususnya mereka yang pro terhadap pernikahan sesama jenis. Semua elemen masyarakat pada Negara Amerika Serikat gencar mengkampanyekan perlindungan dan pengakuan pernikahan sesama jenis yang pada akhirnya turut merubah pola pikir dan pranata sosial di Amerika menjadi lebih terbuka terhadap kelompok LGBT. Itulah yang menyebabkan gerakan pro LGBT di Amerika mendapat tempat dan bahkan kemenangan yang meyakinkan secara hukum dengan keluarnya Putusan Obergefell v Hodges yang melegalkan pernikahan sesama jenis di seluruh wilayah Amerika¹⁰.

Dari pandangan internasional tersebut yaitu Negara Brunei Darussalam dan Amerika Serikat tersebut memiliki perbedaan yang signifikan, dimana pada Negara Brunei Darussalam yang menggunakan sistem pemerintahan berbasis absolut, memiliki bagian dari sistem hukum bernama Qanun, Qanun adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada hukum syariah atau hukum Islam yang diberlakukan di wilayah-wilayah tertentu, seperti Aceh di Indonesia dan Brunei Darussalam¹¹, dimana didalam Qanun mengatur berbagai pelanggaran salah satunya adalah Perilaku Homoseksual yang di pandang sebagai tindak pidana. Berbanding terbalik dengan Amerika Serikat yang menganut Demokrasi Liberal yang mana sistem ini melindungi hak-hak individu secara konstituional dari kekuasaan pemerintah. Sehingga karena desakan masyarakat dan kelompok LGBT

¹⁰ Hamid Chalid dan Arief Ainul Yaqin. Februari 2021. *Perdebatan dan Fenomena Global Legalisasi Pernikahan Sesama Jenis: Studi Kasus Amerika Serikat, Singapura, dan Indonesia*. Hlm. 13

¹¹ Mardiaz Safitriming Haqqi. 2022. *Sanksi Pidana Terhadap Perilaku Homoseksual Menurut Qanun Aceh dan Qanun di Brunei Darussallam Serta Kontribusinya Dalam Pembaharuan Kuhp Indonesia*. Hlm. 22

yang sudah terbuat ini semakin gencar untuk melakukan kampanye dan memperjuangkan hak-hak LGBT mengakibatkan terbentuknya norma baru yang mengakui pernikahan sesama jenis sebagai perlakuan sesama sebagai manusia dan bagian Hak dari Hak Asasi Manusia.

Setelah penulis menjelaskan terkait perilaku homoseksual ditinjau dari Pancasila, norma agama, norma dimasyarakat lalu pandangan homoseksual dari perspektif Hukum Internasional, penulis ingin melakukan kajian terhadap Hukum Positif di Indonesia tentang Perilaku Homoseksual sebagai tindak pidana, penulis ingin mengkaji dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kajian mengenai perilaku homoseksual pada UU Perkawinan terdapat pada Pasal 1 UU Perkawinan, selanjutnya pada Pasal 292 KUHP, lalu Pasal 414 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha ESA”¹². Oleh karena itu, berdasarkan definisi ini, perilaku homoseksual tidak diakui dalam konteks perkawinan di Indonesia. Meskipun demikian, tetap tidak bisa dipungkiri bahwa pada perilaku homoseksual pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “Tidak Diakui”, Namun “tidak ada

¹² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

larangan” terkait Homoseksual ataupun Perilaku Homoseksual sebagai tindak pidana.

Pasal 292 KUHP menyebutkan bahwa “Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa itu, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun¹³”. Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa perilaku homoseksual dapat di pidana jika Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama. Akan tetapi Dua orang semua belum dewasa atau dua orang semua sudah dewasa bersama-sama melakukan perbuatan cabul, tidak dihukum menurut pasal ini oleh karena yang diancam hukuman itu perbuatan cabul dari orang dewasa terhadap orang belum dewasa¹⁴. Sehingga menurut pasal ini Perilaku Homoseksual “bukan” merupakan tindak pidana, bisa dijadikan pidana ketika Perilaku Homoseksual tersebut disertai dengan perbuatan lainnya yaitu perbuatan cabul.

Tetapi pada saat ini, telah dibuat dan diundangkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru (UU 1/2023) atau biasa dikenal dengan KUHP Baru yang mana terdapat pasal yang mengatur mengenai Homoseksual meskipun tidak secara eksplisit, yaitu terdapat pada Pasal 414 KUHP Baru. Dimana kasus tersebut, pelaku Homoseksual dapat dipidana dengan Pasal 414 ayat (1) huruf a KUHP Baru telah terpenuhi, Dimana pada pasal tersebut berbunyi “Setiap Orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya.”

¹³ Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹⁴ Dian Dwi Jayanti. Agustus 2023. *Apakah Homoseksual Bisa Dipidana?*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-homoseksual-bisa-dipidana-lt552a63ea8f052>. Diakses Desember 2023

Dan huruf a berbunyi “di depan umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III¹⁵. Di dalam pasal tersebut pun masih sama dimana Perilaku Homoseksual “bukan” merupakan tindak pidana, akan tetapi bisa dijadikan pidana ketika Perilaku Homoseksual tersebut disertai dengan perbuatan lainnya yaitu seperti huruf a dengan dilakukan didepan umum, huruf b yaitu dilakukan secara paksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dan huruf c yang dipublikasikan sebagai muatan pornografi.

Perbuatan Homoseksual mendapat penjelasan yang berbeda-beda dari perspektif Pancasila, agama, norma di masyarakat, Hukum Internasional dan Hukum Positif di Indonesia. Meskipun telah dilarang pada UU Perkawinan, akan tetapi perilaku homoseksual bukan merupakan tindak pidana ketika melihat dari perspektif hukum positif di Indonesia, karena perilaku homoseksual dapat di pidana ketika disertai perbuatan seperti perbuatan cabul, dilakukan didepan umum ataupun dilakukan dengan kekerasan. Selain itu sebagian masyarakat pun menolak kelompok LGBT karena tidak selaras dan sesuai dengan norma, nilai kehidupan dimasyarakat yang mayoritas beragama Islam dan Kristen, karena agama Islam dan Kristen dengan tegas menyatakan bahwa homoseksual atau LGBT adalah kejahatan dan dosa yang dilaknat Tuhan. Maka dari itu, setelah melihat fenomena yang terjadi, Perbuatan homoseksual antara pelaku dewasa perlu dijadikan sebagai tindak pidana di Indonesia dapat didasarkan pada tiga hal mendasar, yakni dasar yuridis, teoritis,

¹⁵ Pasal 414 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

dan sosiologis¹⁶. Dasar yuridis bertentangan dengan Ideologi bernegara yaitu Pancasila, Dasar teoritis karena perilaku homoseksual bertentangan dengan nilai moral dan agama, dasar sosiologis karena perilaku homoseksual merusak tatanan sosial dan norma-norma yang berlaku dimasyarakat.

Berdasarkan pemaparan diatas, timbul berbagai pertanyaan dari pemikiran dan ketertarikan penulis untuk meneliti mengenai pentingnya pengaturan perilaku homoseksual sebagai tindak pidana, yang mana selain membuat kegaduhan dimasyarakat, Karena tidak adanya pengaturan sanksi pidana mengenai perilaku homoseksual yang dimana ketika melihat dengan Asas *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Pravia Lege Poenalle* yaitu, suatu tindak pidana yang mana tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang- undangan yang telah ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan¹⁷. Maka Penulis akan menyampaikan hasil dari penelitian ini dalam bentuk kepenulisan skripsi dengan judul **“URGENSI PENGATURAN PERILAKU HOMOSEKSUAL SEBAGAI TINDAK PIDANA DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA”**.

¹⁶ Kukul, Prima dan Herry Liyus. Desember 2020. *Pengaturan Homoseksual dalam Hukun Pidana Indonesia*. Vol. 1 Nomor 3. Hlm 11

¹⁷ Nasip, Yuliartini dan Sudika. Agustus 2020. *IMPLEMENTASI PASAL 14 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMSYARAKATAN TERKAIT HAK NARAPIDANA MENDAPATKAN REMISI DI LEMBAGA PEMASYASRAKATAN KELAS II B SINGARAJA*. Vol. 6. Hlm. 6

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah Perilaku Homoseksual dapat dikategorikan sebagai Tindak Pidana, dikaji dari Hukum Positif dan Norma hidup di Masyarakat?
2. Bagaimana Urgensi Pengaturan Perilaku Homoseksual sebagai Tindak Pidana, dikaji dari Hukum Positif dan Norma hidup di Masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai penulis sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Perilaku Homoseksual dapat dikategorikan sebagai Tindak Pidana, dikaji dari Hukum Positif dan Norma hidup di Masyarakat.
2. Untuk Mengetahui Apakah Pengaturan Perilaku Homoseksual sebagai Tindak Pidana tersebut sudah sesuai dengan nilai-nilai dan perkembangan masyarakat saat ini.

D. Manfaat Penelitian

Selain dengan tujuan penulisan, kegunaan penulisan ini harus selaras serta berguna bagi penulis sendiri atau bagi pembaca, besar harapan penulis jika kepenulisan penelitian ini bisa bermanfaat bagi khalayak ramai, menemukan

solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada serta menginspirasi banyak orang untuk membuat karya-karya yang lainnya, manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Praktis

- a. Untuk membuka sebuah informasi dan ilmu baru terkait Pengaturan Perilaku Homoseksual sebagai Tindak Pidana terhadap Perilaku Homoseksual.
- b. Untuk memberikan Informasi dampak dan risiko yang terjadi jika dibuatnya Pengaturan Perilaku Homoseksual sebagai Tindak Pidana.

2. Manfaat teoritis

- a. Memberi sumbangsih sebuah pemikiran baru bagi para pembentuk regulasi dalam Ilmu Hukum khususnya pada Pengaturan Perilaku Homoseksual sebagai Tindak Pidana.
- b. Menjadi sebuah Ide bahan Referensi untuk berbagai Penelitian yang akan datang.

E. Metode Penelitian

Didalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa cara dalam penelitian guna memperoleh hasil yang efektif serta menjadi bahan

pertimbangan hukum bagi pihak yang suatu saat terlibat dalam Pengaturan Perilaku Homoseksual sebagai Tindak Pidana dalam Hukum Positif di Indonesia.

1. Jenis Penelitian

Penulis didalam penelitian ini menggunakan Metode penelitian yuridis normatif yaitu metode penelitian hukum yang melihat hukum sebagai sebuah norma pada masyarakat. Pendekatan ini dilakukan dengan melalui pendekatan Undang-Undang selaku Hukum Positif di Indonesia, pendekatan kasus-kasus mengenai homoseksual dan LGBT di Indonesia dan pendekatan komparatif yang membandingkan satu objek dengan obyek lainnya untuk menemukan persamaan dan perbedaan.

2. Jenis Data

Data yang digunakan oleh penulis ini bersumber dari 2 sumber sebagai berikut:

a). Data Primer

Data Primer primer merupakan sumber hukum yang berasal dari norma dasar atau kaidah hukum. Data yang digunakan oleh penulis adalah Hukum Positif atau Peraturan Perundang-undangan yang selaras dengan aturan mengenai perilaku homoseksual dan LGBT, meliputi :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

b). Data Sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh dari sumber-sumber literatur, pandangan ahli hukum, buku, makalah, dan jurnal yang relevan dengan pengaturan perilaku homoseksual sebagai tindak pidana.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan, undang-undang, peraturan pemerintah, serta peraturan-peraturan yang berada dibawah undang-undang, jurnal- jurnal, pendapat para sarjana, dan kasus-kasus hukum yang digunakan penulis ini. Penulis uraikan fenomena perilaku homoseksual yang terjadi pada masyarakat dan menghubungkannya dengan studi kepustakaan dan hukum positif, sehingga dapat disajikan dalam penulisan yang sistematis dengan harapan dapat memberikan suatu jawaban atas permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi.

4. Teknik Analisa Bahan Hukum

Penelitian ini menganalisis bahan hukum dengan pendekatan interpretatif, menggunakan metode yuridis untuk menjelaskan suatu permasalahan

hukum. Dimana penulis menggunakan metode Penafsiran Analisis Perbandingan (*comparative analysis*) dengan membandingkan fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat, perbandingan agama-agama yang diakui di Indonesia serta perbandingan hukum internasional dari negara-negara yang menerapkan hukum berbeda untuk perilaku homoseksual dan metode Analisis Kesesuaian yaitu menyesuaikan hasil dari Analisis Perbandingan dengan norma di masyarakat dan Hukum Positif di Indonesia.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan sistematika tugas akhir ini bertujuan untuk memberitahukan garis besarnya bab yang akan dibahas, maka dalam kepenulisan Skripsi ini terdapat 4 Bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan bab yang berisi tentang gambaran umum dari permasalahan yang akan dibahas. Dalam pendahuluan ini terdiri dari enam sub bab, yaitu latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang tinjauan umum beserta literatur penelitian yang relevan dengan Urgensi Pengaturan Perilaku

Homoseksual Sebagai Tindak Pidana Dalam Hukum Positif di Indonesia, yang dimana, yang dimana ternyata perilaku homoseksual tidak masuk sebagai tindak pidana sehingga menjadi konflik utama pada kepenulisan ini.

BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil pembahasan dan pengembangan dari Perbandingan fenomena-fenomena tentang perilaku homoseksual yang terjadi di masyarakat, perbandingan agama-agama yang diakui di Indonesia serta perbandingan hukum internasional dari negara-negara yang menerapkan hukum berbeda untuk perilaku homoseksual dan menyesuaikan hasil dari Perbandingan tersebut dalam norma di masyarakat dan Hukum Positif di Indonesia.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan, bab terakhir ini berisi kesimpulan dan saran, di mana kesimpulan merangkum jawaban atas rumusan masalah yang diteliti oleh penulis, serta saran yang selanjutnya dapat diperbaiki berdasarkan hasil penelitian.